



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT**

Mulyana¹, Raaizza Inda Dzil Arsyilaa²

¹ Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Sumedang, Indonesia

² Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Jl. Jenderal Sudirman, Indonesia

Corresponding author: mulyana@ipdn.ac.id

Received: 13-04-2022, Accepted: 25-07-2022; Published Online: 25-07-2022

ABSTRAK

Salah satu masalah penertiban wanita penghibur di karaoke dan cafe yang dilakukan oleh aparat Satpol PP adalah pada pelaksanaan Razia di karaoke dan cafe di Kabupaten Pasaman Barat masih ditemukan pemilik cafe yang memiliki ruang tertutup dan menggunakan wanita penghibur. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Wanita Penghibur di Karaoke dan Cafe di Kabupaten Pasaman Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP selama ini diketahui sudah humanis dan kekeluargaan. Implikasinya, dapat mengurangi gesekan atau konflik yang kerap terjadi antara Satpol PP dan masyarakat saat penertiban dilakukan. Kesimpulannya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Wanita Penghibur di Karaoke dan Cafe di Kabupaten Pasaman Barat masih kurang optimal karena beberapa aspek yaitu terdapat sumber daya yang kurang memadai terutama dari aspek kualitasnya, dan terdapat sarana dan prasarana yang kurang memadai terutama dari segi kuantitas.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Keamanan Dan Ketertiban Umum, Penertiban.



ABSTRACT

One of the problems controlling female entertainers in karaoke and cafes carried out by Satpol PP officers is that during raids at karaoke and cafes in West Pasaman Regency, cafe owners still have closed rooms and use entertainers. The purpose of this paper is to find out and analyze the Implementation of Regional Regulation Number 13 of 2018 concerning Security and Public Order by the Civil Service Police Unit in Controlling Entertaining Women at Karaoke and Cafes in West Pasaman Regency. The research method used in this study is a qualitative descriptive method with an inductive approach. In collecting data, the author uses interview, observation and documentation techniques. Meanwhile, in analyzing the data, the author uses data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that the policing activities carried out by Satpol PP have been known to be humanist and familial. The implication is that it can reduce friction or conflicts that often occur between the Satpol PP and the community when enforcement is carried out. In conclusion, the implementation of Regional Regulation Number 13 of 2018 concerning Security and Public Order by the Civil Service Police Unit in Controlling Entertaining Women at Karaoke and Cafes in West Pasaman Regency is still less than optimal due to several aspects, namely there are inadequate resources, especially from the quality aspect, and there are inadequate facilities and infrastructure, especially in terms of quantity.

Keywords: *Policy Implementation, Security And Public Order, Policing.*

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan globalisasi yang terjadi berdampak pada timbulnya suatu masalah di berbagai kalangan masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat tersebut tidak terlepas dari unsur-unsur budaya baru yang masuk ke lingkungan masyarakat yang dapat membawa pengaruh negatif terhadap lingkungan di sekitar masyarakat yaitu lingkungan menjadi tidak sehat karena banyak masyarakat yang melakukan perbuatan tidak sesuai norma dan etika yang semestinya.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat, yang mana masyarakatnya sudah banyak

meninggalkan budaya sendiri. Sementara itu Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan nilai sosial seperti filsafat masyarakat Minangkabau “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” yang maknanya masyarakat Minangkabau berlandaskan pada sistem nilai yang menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam tata dan pola perilaku serta melembaga dalam masyarakat Minangkabau. Perubahan tingkah laku terjadi di berbagai kalangan masyarakat, yang mana perubahan tingkah laku itu hampir menyeluruh menggerogoti kehidupan sehari-hari yang membuat ketertiban dan ketentraman

masyarakat terganggu di Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dengan Bapak Handoko selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat (Kabid TUTM), pada Tanggal 29 September 2020, beberapa pelanggaran atas keamanan dan ketertiban umum yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat berupa:

1. Maraknya Wanita Penghibur di Karaoke dan Cafe

Wanita penghibur atau biasa disebut pemandu karaoke yaitu seseorang yang menemani atau melayani konsumen pengguna jasa karaoke untuk bernyanyi. Yang menjadi masalah di Kabupaten Pasaman Barat yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum, masih banyak ditemukan karaoke atau cafe yang menggunakan ruangan tertutup yang di dalamnya tersedia jasa wanita penghibur, ditakutkan nantinya terjadi tindakan asusila dan perbuatan prostitusi di tempat karaoke ataupun cafe. Jelas ini sudah tidak sesuai dengan norma dan adat yang berlaku serta membuat keresahan bagi warga setempat dan menyebabkan ketertiban dan ketentraman masyarakat terganggu. Kegiatan sosial seperti ini tidak

sesuai dengan etika sebagai masyarakat minangkabau yang menjunjung nilai-nilai keagamaan. Hal ini dipengaruhi oleh masuknya budaya baru yang berdampak negatif bagi lingkungan masyarakat. Tentunya ini merupakan hal yang mendesak untuk diteliti agar terwujudnya ketentraman, keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.

2. Penertiban Pedagang Kaki Lima di Depan Kantor Bupati

Pedagang Kaki Lima atau sering disingkat PKL yaitu sebutan untuk penjaja dagangan yang melakukan transaksi jual beli di daerah milik jalan (DMJ) atau trotoar yang seharusnya diperuntukan untuk pejalan kaki. Tentunya kegiatan ini akan mengganggu jalannya lalu lintas dan keindahan kota. PKL ini beroperasi di depan kantor bupati, untuk itu perlunya penertiban PKL oleh Satpol PP untuk merelokasikannya ke tempat yang semestinya agar terciptanya keindahan kota dan penertiban lalu lintas.

3. Minuman Tradisional (Tuak)

Minuman yang mengandung zat adiktif dan biasanya tidak terlepas dari hiburan malam yang mana masyarakat mengkonsumsinya di lokasi pesta dan ada juga yang mengonsumsi di tempat-tempat tertentu yang biasa disebut tempat tongkrongan. Sebagai bentuk penertiban

pada ketertiban dan ketentraman masyarakat Satpol PP juga melakukan razia ke tempat-tempat pembuatan minuman beralkohol berjenis tuak di Kabupaten Pasaman Barat.

4. Penanganan COVID-19 dengan Penertiban Penggunaan Masker

Dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Pasaman Barat, salah satu kegiatan Satpol PP yaitu menertibkan masyarakat untuk menggunakan masker. Dharma Wanita Persatuan, Ibu Emilia Yudesri bersama Satpol PP membuat gerakan menggunakan masker dan membagikan masker kepada masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan ini untuk mengajak masyarakat selalu waspada saat bepergian keluar rumah dengan menjaga diri untuk menghindari terpapar Virus Corona.

Tentunya mengenai pelanggaran keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Pasaman Barat pada penertiban wanita penghibur ini diperkuat oleh Ketua Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat yang dikutip dari *Minangkabaunews.com* Kepala Satuan Polisi Pamong Praja H. Abdi Surya dalam *minangkabaunews.com* (2020) menjelaskan bahwa Pada Minggu dini hari Tanggal 2 Februari 2020 dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Pasaman Barat melakukan razia ke beberapa tempat hiburan malam di Pasaman Barat. Dalam operasinya, Satuan Polisi Pamong Praja berhasil amankan 12 wanita dan seorang waria sebagai pemandu karaoke di tiga karaoke hiburan malam. Dikatakan bahwa dari sembilan tempat hiburan karaoke ditemukan tiga tempat hiburan karaoke masih menggunakan wanita pemandu karaoke. Dalam razia kali ini tidak ditemukan minuman beralkohol. Tentunya razia ini akan rutin dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Pasaman Barat.

Kegiatan-kegiatan sosial yang berdampak dan berpotensi munculnya keresahan masyarakat yang akan mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat tentunya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum. Peraturan Daerah ditetapkan sebagai payung hukum yang melindungi masyarakat agar dapat terhindar dari perbuatan buruk yang berdampak pada terganggunya kehidupan sehari-hari masyarakat. Berdasarkan studi pendahuluan dengan Bapak Handoko selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat pada Tanggal 16 Oktober 2020, bahwa aturan yang

dibuat adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberi izin kepada karaoke dan cafe untuk mendirikan usaha karaoke dan cafe tetapi tidak memberi izin adanya ruang tertutup di karaoke dan cafe. Selain itu, saat razia Satpol PP juga masih menemukan cafe-cafe yang menggunakan

ruang tertutup dan dalam operasionalnya menggunakan wanita penghibur atau pemandu karaoke.

Jumlah pelanggaran penertiban karaoke dan cafe yang menggunakan wanita penghibur dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rekapitulasi Kasus Pelanggaran Karaoke dan Cafe di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran
1.	Januari	11
2.	Februari	16
3.	Maret	-
4.	April	-
5.	Mei	10
6.	Juni	21
7.	Juli	4
8.	Agustus	-
9.	September	5
10.	Oktober	-
11.	November	-
12.	Desember	-
Jumlah		67

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa masih ditemukan kasus pelanggaran di karaoke dan cafe. Pelaksanaan Razia di karaoke dan cafe masih ditemukan pemilik cafe yang memiliki ruang tertutup dan menggunakan wanita penghibur. Salah satu masalah penertiban wanita penghibur di karaoke dan cafe yang dilakukan oleh aparat

Satpol PP sebagai penegak aturan Peraturan Daerah merupakan masalah yang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, mengingat Kabupaten Pasaman Barat sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai keagamaan selain itu adanya pengaduan keresahan dari masyarakat tentang operasional karaoke dan cafe ini.

Penertiban wanita penghibur di karaoke dan cafe telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum. Tujuan Peraturan Daerah ini dibuat untuk mengikat masyarakat agar terhindar dari perbuatan yang salah dan menyimpang. Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah serta peraturan yang dibuat oleh Pemerintah merupakan wujud kesungguhan Pemerintah dalam menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat.

Salah satu masalah penertiban wanita penghibur di karaoke dan cafe yang dilakukan oleh aparat Satpol PP sebagai penegak aturan Peraturan Daerah merupakan masalah yang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, mengingat Kabupaten Pasaman Barat sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai keagamaan selain itu adanya pengaduan keresahan dari masyarakat tentang operasional karaoke dan cafe ini.

Kajian terkait penegakkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh Satpol PP telah cukup banyak dikaji sebelumnya. Sebagaimana hasil kajian Doni (2018) bahwa dalam evaluasi kebijakan dibutuhkan sanksi yang tegas dan koordinasi yang jelas

antara Satpol PP dan dinas terkait lainnya. Disamping itu terdapat temuan penelitian lainnya bahwa sanksi berupa teguran kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran dibutuhkan dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum tersebut (Irsad, 2021). Penelitian berikutnya menemukan bahwa dalam menyelenggarakan penertiban seyogyanya dapat berpedoman pada SOP yang berlaku agar tidak ada pihak yang dirugikan terutama masyarakat sekitar (Kuswoyo et al., 2022). Salah satu faktor pendorong dalam penegakkan Perda antara lain tersedianya sarana operasional untuk Satpol PP dalam bertugas dan dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melaporkan oknum masyarakat yang melakukan tindakan pelanggaran (Purnomo, 2019). Berikutnya berkaitan dengan pola strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan penegakkan Perda adalah dengan mengupayakan sosialisasi hingga relokasi (Qushairy, 2018).

Merujuk pada uraian di atas, kebarua dari penelitian ini adalah fokus penelitian yang dilakukan adalah keamanan dan ketertiban umum oleh satuan polisi pamong praja dalam menertibkan wanita penghibur di karaoke dan cafe di Kabupaten Pasaman Barat

Provinsi Sumatera Barat serta penulis menggunakan indikator sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan wanita penghibur di Karaoke dan Cafe di Kabupaten Pasaman Barat. Mengetahui dan menganalisa faktor penghambat dan upaya yang dilakukan Pemerintah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat.

KAJIAN TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Seiring perkembangan, sejarah studi implementasi kebijakan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan *top down* dan *bottom up*. Lester dan Stewart dalam Agustino (2014) istilah ini dinamakan dengan pendekatan kontrol dan komando yang masing-masing pendekatan mengajukan model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitannya dengan kebijakan dan hasil. Sehubungan dengan itu, maka keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel

atau faktor yang masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Salah satunya menurut pandangan Edward III dalam Agustino (2014), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penulis menggunakan konsep implementasi menurut Edward III, karena konsep ini sudah mencakup apa yang akan diteliti saat di lapangan. Keempat dimensi yang dijelaskan Edward III sudah tepat dan merupakan unsur yang paling dominan dalam merealisasikan suatu kebijakan.

2. Keamanan dan Ketertiban

Ketertiban dan ketentraman menurut Poerwadarminta (1991) yaitu:

“Ketertiban dan ketentraman merupakan hal yang sangat didambakan oleh setiap orang. Ketertiban dan ketentraman ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dalam hal ini pemerintah yang bertanggungjawab dalam upaya mewujudkan ketertiban dan ketentraman di masyarakat”

Bahwa keamanan, ketertiban dan ketentraman adalah suatu kondisi dimana pemerintah selaku pemimpin suatu daerah dan masyarakat dapat bekerjasama untuk

melakukan kegiatan yang aman, tertib dan tentram. Tentunya hal ini dapat terwujud apabila masyarakat itu sendiri dapat mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai norma, sosial dan keagamaan yang ada pada masyarakat. Selaku sebagai pelaksana ketertiban dan ketentraman Satpol PP dalam kesehariannya selalu berhadapan dengan masyarakat yang berbeda karakter dan berbeda kebutuhan. Dengan adanya ketertiban dan ketentraman umum semua kegiatan akan berjalan sesuai koridornya, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Keamanan, ketertiban dan ketentraman harus dijaga baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara kepada informan. Selain itu dilakukan pengamatan dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara dengan 9 (sembilan) orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (sebanyak 2 orang), Tokoh Masyarakat, Masyarakat (sebanyak 2 orang) dan Pemilik Karaoke dan Cafe

(sebanyak 2 orang). Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat

Fokus penelitian adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, maka penulis memerlukan teori-teori yang relevan sebagai pedoman dalam menganalisis dan menjawab permasalahan terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban umum dalam penertiban wanita penghibur di karaoke dan cafe di Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun teori yang digunakan yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah tersebut yang diambil bertujuan untuk mengatasi permasalahan terkait keamanan dan ketertiban umum dalam penertiban wanita penghibur di karaoke dan cafe di

Kabupaten Pasaman Barat. Teori keberhasilan implementasi kebijakan yang digunakan sebagai pedoman oleh penulis adalah teori yang dikemukakan oleh Edward III yang mana ada 4 (empat) faktor yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

A. Komunikasi

Pada dimensi komunikasi, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan suatu kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan adanya usaha karaoke dan cafe yang memiliki ruang tertutup dan wanita penghibur serta sanksi-sanksi yang ada. Komunikasi merupakan suatu komunikasi efektif yaitu komunikasi yang dapat mewujudkan kesamaan pemahaman antara individu maupun kelompok. Tanpa adanya kesamaan persepsi tersebut maka komunikasi tidak akan terjalin secara efektif. Untuk mewujudkan komunikasi yang efektif maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat melakukan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Keamanan dan Ketertiban Umum yang mengatur di dalamnya salah satunya yaitu tentang penertiban wanita penghibur di karaoke dan cafe. Sehingga komunikasi yang dilakukan antara pihak-pihak terkait dapat berjalan dengan baik dan mencapai

keberhasilan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam proses komunikasi terdapat transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Transmisi. Berhubungan dengan penyampaian informasi yang menyangkut pemahaman pelaksana mengenai keterkaitan antara keputusan yang telah dibuat dengan aturan pelaksana yang dikeluarkan, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman tentang keputusan yang dikeluarkan. Dalam praktiknya di lapangan sering terjadinya hambatan yaitu masih ditemukan karaoke dan cafe yang tetap menggunakan wanita penghibur. Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, bahwa penyampaian informasi mengenai Peraturan Daerah sudah baik. Dimana aparat Satuan Polisi Pamong Praja selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dan kegiatan tersebut sudah diinformasikan kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat Bapak Abdi Surya, pada Tanggal 22 Januari 2021 yang menyatakan bahwa:

“Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 ini tentu sudah kita sosialisasikan kepada masyarakat sejak diundangkan jadi saya rasa sudah berlalu beberapa tahun masyarakat secara umum tahu

apa yang boleh dikerjakan sesuai dengan Perda tersebut. Setiap dilakukan operasi ke lapangan Satuan Polisi Pamong Praja selalu mengingatkan tentang isi dari Perda ini dan sanksi-sanksi yang ada di dalamnya”

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Bapak Handoko pada Tanggal 28 Januari 2021 yang menyatakan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tentunya walaupun sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat masih saja ada pemilik cafe yang melanggar.” Penulis juga melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Maisar, pada Tanggal 29 Januari 2021 yang menyatakan bahwa “Sudah disosialisasikan dengan cara kita undang tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di lingkungan kita untuk menyampaikan poin-poin yang terkandung di dalam Perda tersebut.” Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu pemilik karaoke dan cafe Bapak Buyung, pada Tanggal 29 Januari 2021 yang mengatakan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat maupun pemilik cafe tentang Peraturan Daerah yang mengatur tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dalam penertiban

wanita penghibur di karaoke dan cafe.” Hal serupa diungkapkan oleh Ibu Titien selaku masyarakat, pada Tanggal 30 Januari 2021 yang mengatakan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa komunikasi merupakan dimensi yang utama dalam melakukan implementasi kebijakan, jika komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik maka suatu kebijakan tersebut akan berjalan dengan baik pula. Dengan hasil wawancara di atas penulis dapat menganalisis bahwa dalam transmisi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat telah sesuai, dimana penyaluran informasi dilakukan dengan tujuan agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparat penegak keamanan dan ketertiban umum. Jadi sangat diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Diharapkan dengan adanya sosialisasi kelompok sasaran dapat lebih memahami tentang Peraturan Daerah.

Kejelasan. Menyangkut kejelasan petunjuk pelaksana maupun kejelasan pesan komunikasi yang disampaikan. Hal ini penting agar kebijakan-kebijakan yang

diimplementasikan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Ketidakjelasan petunjuk pelaksana maupun pesa komunikasi yang disampaikan akan menimbulkan kekeliruan dengan makna sesungguhnya dari petunjuk dan pesan komunikasi yang pada akhirnya menimbulkan kekeliruan di lapangan. Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, kejelasan dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum dalam penertiban wanita penghibur di karaoke dan cafe sudah cukup jelas, dimana aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat sering melakukan himbauan yang mudah di pahami, mulai dari teguran hingga penertiban bahkan sampai pada tahap pidana, tentu saja dalam hal ini masih saja ada yang melanggar Peraturan Daerah yang mengatur tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Penertiban Wanita Penghibur di Karaoke dan Cafe. Dalam pelaksanaan kegiatan berlangsung, penulis melihat aparat Satuan Polisi Pamong Praja selalu humanis dan memberikan sikap yang baik kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat Bapak Abdi Surya, pada Tanggal 22 Januari 2021 diperoleh informasi bahwa kejelasan petunjuk pelaksanaan kegiatan

telah sesuai. Dimana untuk menegakkan Peraturan Daerah tentang Keamanan dan Ketertiban Umum tidak memberikan izin kepada karaoke dan cafe yang menggunakan wanita penghibur.

Konsistensi. Menyangkut tentang kepastian dan kejelasan mengenai apa yang harus dilaksanakan oleh penegak Peraturan Daerah. Dalam hal ini aparat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai yang menjalankan perintah yang diterima oleh pelaksana tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, berhubungan dengan konsistensi dari ketetapan Peraturan Daerah tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dalam kegiatan sudah baik. Dimana razia yang dilakukan sekali sebulan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menyimpang. Tapi masih saja Satuan Polisi Pamong Praja kecolongan walaupun sudah dilakukan razia rutin. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Abdi Surya, pada Tanggal 22 Januari 2021 dapat dianalisis bahwa konsistensi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat dalam penertiban wanita penghibur di karaoke dan cafe masih perlu ditingkatkan lagi walupun sudah rutin dalam melakukan razia, yaitu dengan menjaga kerahasiaan waktu pelaksanaan razia agar

tidak terjadi kebocoran saat melakukan razia dan menindak tegas pemilik cafe dan OP yang sering melanggar.

B. Sumber Daya

Dimensi sumber daya juga merupakan faktor berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Tidak jarang apabila suatu kebijakan yang sudah disusun dengan baik mengalami kegagalan karena tidak tersedianya sumberdaya yang memadai. Dalam penertiban wanita penghibur di karaoke dan cafe, sumberdaya dapat berupa staf yang memadai, sarana dan prasarana. Dalam dimensi sumber daya, mencakup tentang:

Staf. Staf merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Banyaknya jumlah staf tidak menjamin akan berdampak positif bagi implementasi suatu kebijakan. Agar suatu kebijakan dapat terimplementasikan dengan baik maka perlunya dukungan dari sejumlah staf yang memiliki kompetensi, keahlian maupun keterampilan serta tingkat pendidikan aparat yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan penertiban. Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa kompetensi, keahlian maupun keterampilan serta tingkat pendidikan staf di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Pasaman Barat masih kurang, dimana dengan jumlah personil yang memadai namun tingkat pendidikan yang kurang merata yang menyebabkan kompetensi yang mereka miliki tidak maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat Bapak Abdi Surya pada Tanggal 22 Januari 2021 dan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Bapak Handoko, pada Tanggal 28 Januari 2021 dapat dianalisis bahwa dalam anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat perlu ditingkatkan baik kemampuan, keahlian maupun keterampilannya agar dalam menjalankan kebijakan dapat berjalan dengan baik. Apabila aparatnya memiliki mutu dan kualitas yang baik maka penegakan Peraturan Daerah dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Wewenang. Kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat untuk menentukan kegiatan prioritas dan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah teknis di lapangan. Hal ini dikarenakan aparat Satuan Polisi Pamong Praja lebih paham dengan kondisi di lapangan yang secara langsung berhubungan dengan tugas di instansi tersebut. Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan,

bahwa wewenang yang dimiliki aparat Satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan tugasnya. Dimana mulai dari pelaksanaan penertiban hingga pada pembinaan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Abdi Surya, pada Tanggal 22 Januari 2021 dapat dianalisis bahwa wewenang yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan tugasnya yaitu keamanan dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban wanita penghibur di karaoke dan cafe dapat dikatakan sudah sesuai. Dalam kegiatan ini, Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan untuk menertibkan dan menindak para pelanggar dengan tindakan persuasif maupun represif apabila diperlukan.

Tindakan persuasif dilakukan dengan pendekatan terhadap mereka yang melanggar, mulai dari wawancara untuk menggali informasi hingga pada pembinaan terhadap pelaku. Untuk tindakan represif sendiri dapat dilakukan apabila dirasakan situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan pendekatan secara personal. Biasanya ini terjadi pada pemilik cafe maupun wanita penghibur yang sering di dapati melakukan pelanggaran yang sama

sehingga langkah yang dilakukan adalah dengan jalur hukum ataupun rehabilitasi bagi wanita penghibur atau OP. dengan wewenang yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja menjadikan mereka tidak melakukan tugas dan fungsinya secara sembarangan, tetapi tetap melakukan penertiban sesuai dengan aturan yang ada agar keamanan dan ketertiban umum tetap terjaga.

Informasi. Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, implementator melaksanakan kebijakan sesuai dengan perintah dan aduan dari masyarakat mengenai adanya pelanggaran Peraturan Daerah, kemudian langsung turun ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan yang ada agar dapat dilakukan suatu tindakan penertiban. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat Bapak Abdi Surya, pada Tanggal 22 Januari 2021 dapat dikatakan bahwa dalam informasi baik di dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri maupun yang berasal dari laporan pengaduan masyarakat dapat dikatakan sudah sesuai. Dimana dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat tidaklah bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari pihak masyarakat.

Dengan keterbatasan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat melihat kondisi secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Dengan adanya pengaduan dari masyarakat tentu dapat mempermudah aparat Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan penertiban.

Fasilitas. Menjalankan suatu kebijakan dan kegiatan akan lebih baik jika penunjang saran dan prasarana yang digunakan untuk menjalankan kebijakan dan kegiatan tersebut yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat mencukupi agar kebijakan berjalan dengan baik. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat masih kurang, dimana kendaraan operasional hanya terdapat beberapa unit saja sehingga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan. Mengenai ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam keamanan dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban wanita penghibur di karaoke dan cafe penulis mendapat penjelasan dari hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat Bapak Abdi Surya, pada Tanggal 22 Januari 2021 dan Kepala Bidang

Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Bapak Handoko pada Tanggal 28 Januari 2021 dapat menganalisis bahwa jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat masih kurang memadai. Terlebih pada kendaraan mobil operasional yang jumlahnya masih kurang. Maka sarana dan prasarana di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat perlu ditingkatkan lagi tentunya untuk menunjang agar setiap kegiatan dapat berjalan lebih baik dan maksimal terutama dalam pelaksanaan penertiban.

C. Disposisi

Faktor selanjutnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan adalah sikap pelaksana. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor yang menjurus kepada sikap pelaksana kebijakan karena pelaksana kebijakan sudah berperilaku baik maka kepercayaan dari suatu kelompok sasaran kebijakan akan tercipta sehingga dapat mengurangi resistensi. Pada dasarnya jika Pemerintah Daerah memiliki aparatur yang mempunyai sikap baik maka masyarakat akan percaya dan tidak akan melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan bahwa pelaksana kebijakan

sudah sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat yaitu mempunyai sikap yang baik dalam melakukan penegakan kebijakan tersebut. Disini Satuan Polisi Pamong Praja berlaku secara humanis dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik cafe Ibu Nadih pada Tanggal 29 Januari 2021 yang menyatakan bahwa “aparatus Satpol PP yang turun ke lapangan dalam melakukan penertiban tempat karaoke menggunakan cara yang humanis dan kita juga menyambutnya dengan cara yang baik pula.” Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu masyarakat Ibu Rini, pada Tanggal 30 Januari 2021 yang menyatakan bahwa “penertiban yang dilakukan Satpol PP selama ini secara humanis dan kekeluargaan.” Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah sudah melakukan pendekatan secara baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat sudah percaya kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugasnya. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat sudah cukup baik karena Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan cara yang humanis dan

kekeluargaan dalam penertiban sehingga tidak terjadi gesekan dengan masyarakat.

D. Struktur Birokrasi

Berkaitan dengan struktur birokrasi pada pemahaman dimensi struktur birokrasi yang dimaksud yaitu suatu mekanisme yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah, adanya SOP yang jelas dan sistematis dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah yang ada sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Selain itu juga Satuan Polisi Pamong Praja juga harus memiliki kejelasan dalam struktur organisasi yang ada di dalamnya.

Ketersediaan SOP yang mudah dipahami. *Standard Operating Prosedure* (SOP) merupakan suatu prosedur atau ukuran daya kerja yang berasal dari dalam suatu organisasi. Biasanya SOP berisikan standar baku yang digunakan sebagai pedoman dalam membuat sebuah kegiatan menjadi lebih teratur dan memiliki tujuan yang jelas. Berdasarkan observasi yang penulis di lapangan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat dalam kegiatan keamanan dan ketertiban umum dalam penertiban wanita penghibur di karaoke dan cafe sudah berdasarkan SOP

yang berlaku. Dimana melalui wawancara yang penulis lakukan kepada para informan diketahui bahwa SOP yang sudah dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum dalam penertiban wanita penghibur di karaoke dan cafe sudah sesuai dan dapat dimengerti oleh seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat dalam menjalankan tugasnya.

Struktur Organisasi. Struktur organisasi berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan yang berasal dari eksternal suatu organisasi, dimana untuk mendapatkan keberhasilan suatu kebijakan memerlukan koordinasi dengan organisasi lain yang terlibat. Akan tetapi sering terjadi antara masing-masing organisasi mempertahankan eksistensi mereka sendiri sehingga menyulitkan pelaksanaan koordinasi. Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, bahwa tanggungjawab yang dimiliki oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seperti contoh pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat dan Bidang Peraturan Perundang-undangan Daerah yang dalam hal ini bertanggungjawab dalam keamanan dan

ketertiban umum dalam penertiban wanita penghibur di karaoke dan cafe. Koordinasi antara bidang juga diperlukan agar dalam pelaksanaannya dapat selaras dan menciptakan suatu hasil yang sesuai dengan harapan. Berdasarkan hasil wawancara penulis menganalisis bahwa aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat sudah memiliki struktur organisasi yang sesuai, dimana antara bidang yang satu dengan bidang yang lain dapat bekerjasama dengan baik. Sehingga di lapangan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian tersebut semakin jelas bahwa variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi suatu tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Dan berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan dengan pedoman pada teori implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Agustino yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Apabila dibandingkan dengan keadaan di lapangan dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik hanya saja belum secara maksimal. Dimana komunikasi sebagai sarana dalam menyampaikan informasi telah dilaksanakan tetapi masih ada

pelanggaran yang dilakukan selain itu fasilitas yang masih kurang dalam pelaksanaan operasional penertiban dan dengan kondisi staf yang kurang dalam hal kompetensi sehingga masih ditemukan pelanggaran pada keamanan dan ketertiban umum dalam penertiban wanita penghibur di karaoke dan cafe. Meskipun demikian, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat tetap melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Wanita Penghibur di Karaoke dan Cafe di Kabupaten Pasaman Barat, terdapat sumber daya yang kurang memadai terutama pada sumber daya manusianya. Sumber daya manusia dari aspek kualitas memerlukan peningkatan agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Kondisi kurang memadainya sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pasaman Barat juga sejalan dengan kajian sebelumnya dimana dalam mendukung

keberhasilan implementasi kebijakan publik maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya (Kamasan et al., 2019; Krisnawati, 2020; Oktamia & Fauziah, 2018). Sementara itu, kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP selama ini diketahui sudah humanis dan kekeluargaan. Implikasinya, dapat mengurangi gesekan atau konflik yang kerap terjadi antara Satpol PP dan masyarakat saat penertiban dilakukan. Sikap humanis yang dilakukan oleh Satpol PP dapat berjalan lebih efektif dalam penegakkan peraturan daerah (Mahardayani & Dhanial, 2021). Sikap humanis dapat ditunjukkan oleh Satpol PP ketika menanggapi aduan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dan dalam penerapan sikap humanis tersebut perlu menghargai masyarakat dan mengedepankan Hak Asasi Manusia serta mempedomani SOP (Nugraha, 2022). Penerapan sikap humanis juga mampu merangkul masyarakat agar tidak melanggar pelanggaran (Arijah B., 2022). Pendekatan humanis merupakan tahap awal dalam mengupayakan penertiban secara persuasif (Supriatna, 2019). Dengan demikian, sikap humanis merupakan salah satu sikap yang perlu diterapkan oleh Satpol PP dalam rangka

menjawab tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman saat ini yang semakin dinamis (Rumondor et al., 2020).

PENUTUP

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Wanita Penghibur di Karaoke dan Cafe di Kabupaten Pasaman Barat masih kurang optimal karena beberapa aspek yaitu terdapat sumber daya yang kurang memadai terutama dari aspek kualitasnya, dan terdapat sarana dan prasarana yang kurang memadai terutama dari segi kuantitas. Namun di sisi lain terdapat sikap implementator yang tergolong cukup baik, yang terlihat dalam pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan komitmen dan humanis; serta struktur birokrasi pelaksana yang baik terlihat dari terjalin koordinasi dan kerjasama yang baik sesama implementator.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Arijah B., A. W. (2022). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/10466/>
- Doni, P. (2018). *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit masyarakat (Studi di Kecamatan Rambah)* [Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/361/>
- Irsad, M. (2021). *Implementasi Peraturan Walikota Medan No 9 Tahun 2009 Dalam Menertibkan Bangunan Diatas Drainase Ditinjau Dari Siasah Syar'iyah (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur Kota Medan)* [Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan]. [http://repository.uinsu.ac.id/10836/1/SKRIPSI M. IRSAD.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/10836/1/SKRIPSI%20M.%20IRSAD.pdf)

- Kamasan, I. W., Warmadewa, Raka, A. A. G., Warmadewa, & Sumada, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrua! Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/pi.4.1.2019.39-46>
- Krisnawati, M. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak(Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin* [Universitas Islam Kalimantan]. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3239/>
- Kuswoyo, H., Rahmat, R., Simanjuntak, K., & Siambaton, K. H. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penertiban Ternak Dalam Menjaga Ketertiban Umum Di Kabupaten Asahan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja. *Jurnal Ex-Officio Law Review*, 1(1). <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw/article/view/2632>
- Mahardayani, I. H., & Dhania, D. R. (2021). Penegakan Perda Di Kabupaten Kudus : Budaya Humanis Satpol Pp Dan Pedagang Kaki Lima (PKL). *Psikologi Kreatif Inovatif*, 1(1). <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/PsikologiKreatifInovatif/article/view/1432>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Nugraha, Y. (2022). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/9080/>
- Oktamia, D. S., & Fauziah, N. M. (2018). Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. *Jman Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 2(1). <http://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/216>

- Poerwadarminta, W. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Purnomo, A. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Mengatasi Tindakan Perusakan Terhadap Fasilitas Umum di Kota Watampone. *Al-Dustur*, 2(1). <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.355>
- Qushairy, M. E. (2018). *Pemerintah daerah dan kebijakan publik (studi tentang strategi pemerintah Kota Padang dalam merelokasi pedagang di Pasar Bandar Buat Tahun 2017* [UIN Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44484>
- Rumondor, E. M., Sambiran, S., & Kimbal, A. (2020). Kualitas Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Aset Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Eksekutif: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/29993/29040>
- Satpol PP dan Damkar Pasbar amankan belasan wanita pemandu kafe.* (2020). Minangkabaunews.
- Supriatna, D. (2019). Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Oleh Satpol Pp Dalam Upaya Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari. *Jurnal Tatapamong*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1513>